

**PRAKTIK PERDAMAIAN ADAT DALAM PENYELESAIAN PENCURIAN HASIL KEBUN SEBAGAI DELIK RINGAN: PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DI BENGKULU UTARA**

**M Thoriq Dzaky Dhiyaul Haq<sup>1</sup>, Ivan Adhie Pradana Gumay<sup>2</sup>, Fajri Muhammad Zuhdi<sup>3</sup>, Herlambang<sup>4</sup>, Wevy Efticha Sary<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Bengkulu

[thoriq2909@gmail.com](mailto:thoriq2909@gmail.com)<sup>1</sup>, [ivanadhie008@gmail.com](mailto:ivanadhie008@gmail.com)<sup>2</sup>, [fajrimzuhdi.3@gmail.com](mailto:fajrimzuhdi.3@gmail.com)<sup>3</sup>, [herlambang@unib.ac.id](mailto:herlambang@unib.ac.id)<sup>4</sup>, [wesary@unib.ac.id](mailto:wesary@unib.ac.id)<sup>5</sup>

---

**ABSTRACT;** *This study aims to examine customary peace practices in resolving theft of garden produce as a minor crime in North Bengkulu and analyze its compliance with the principles of restorative justice. Furthermore, this study also identifies challenges and opportunities for integrating customary law into the national legal system. The study uses an empirical juridical approach supported by normative analysis, with a descriptive-analytical research style. Data were collected through observation and literature review, then analyzed qualitatively using triangulation techniques. The results indicate that the resolution of theft of garden produce in North Bengkulu is predominantly carried out through customary deliberation mechanisms involving traditional leaders, village officials, perpetrators, victims, and the community. This mechanism reflects a strong compliance with the principles of restorative justice, including restitution of victim losses, perpetrator responsibility, and community participation. However, this practice still faces challenges such as the lack of standard procedures, limited formal legal recognition, and potential power imbalances in the deliberation process. This study recommends formal legal recognition, the development of standard guidelines, and capacity building of customary leaders to optimize the integration of customary law into the national legal system.*

**Keywords:** *Customary Peace, Theft Of Garden Produce, Minor Crimes, Restorative Justice, Customary Law Of North Bengkulu.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik perdamaian adat dalam penyelesaian pencurian hasil kebun sebagai delik ringan di Bengkulu Utara, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip restorative justice. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan peluang integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yang didukung analisis normatif, dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui observasi dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pencurian hasil kebun di Bengkulu Utara lebih dominan dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, perangkat desa, pelaku, korban, dan masyarakat. Mekanisme ini

mencerminkan kesesuaian yang kuat dengan prinsip restorative justice, meliputi pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan partisipasi masyarakat. Namun demikian, praktik ini masih menghadapi tantangan berupa ketiadaan standar prosedur baku, keterbatasan pengakuan hukum formal, dan potensi ketimpangan kekuasaan dalam proses musyawarah. Penelitian ini merekomendasikan pengakuan hukum formal, penyusunan pedoman standar, dan peningkatan kapasitas tokoh adat guna mengoptimalkan integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional.

**Kata Kunci:** Perdamaian Adat, Pencurian Hasil Kebun, Delik Ringan, Restorative Justice, Hukum Adat Bengkulu Utara.

## **PENDAHULUAN**

Penyelesaian kasus pidana di Indonesia tidak selalu harus melalui pengadilan formal. Dalam konteks masyarakat yang memegang hukum adat, penyelesaian konflik sering kali dilakukan melalui cara non-litigasi yang berlandaskan nilai-nilai lokal, seperti musyawarah, rekonsiliasi, dan perbaikan hubungan sosial antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Salah satu contoh nyata dari praktik ini adalah penyelesaian untuk tindak pidana ringan, seperti pencurian hasil kebun, yang dikelola lewat mekanisme perdamaian adat (Zehr, 2002)<sup>1</sup>. Secara hukum, pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa pencurian adalah tindakan yang dapat dikenai hukuman pidana. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pencurian memerlukan pemrosesan di pengadilan formal. Pencurian hasil kebun yang umumnya memiliki nilai ekonomi kecil sebaiknya dikategorikan sebagai tindak pidana ringan (*lichte delicten*) yang lebih baik diselesaikan dengan pendekatan non-penal (Satrio, 1995).<sup>2</sup>

Di Bengkulu Utara, praktik penyelesaian adat masih aktif dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penyelesaian kasus pencurian hasil kebun dilakukan dalam forum adat yang melibatkan tokoh masyarakat, kepala desa, serta individu yang terlibat dalam sengketa. Tujuan utama dari mekanisme ini bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman pada pelaku, tapi lebih pada mengembalikan hubungan sosial antara pelaku dan korban, serta menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar restorative justice yang menekankan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan

---

<sup>1</sup> Howard Zehr, *Buku Kecil tentang Keadilan Restoratif* (Pennsylvania: Good Books, 2002), hlm. 19.

<sup>2</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1995), hlm. 47.

aktif masyarakat dalam penyelesaian konflik (Badruzaman, 1994)<sup>3</sup>. Namun, penerapan restorative justice dalam praktik masih menghadapi berbagai masalah, terutama terkait dengan integrasi antara hukum negara dan hukum adat. Di satu sisi, hukum adat sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat lokal. Namun, di sisi lain, sistem hukum nasional menuntut adanya kepastian dan keseragaman dalam penerapan hukum. Ketegangan antara kedua sistem hukum ini membuat studi mengenai posisi hukum adat dalam konteks hukum nasional semakin mendesak, khususnya untuk penyelesaian tindak pidana ringan seperti pencurian hasil kebun (Marzuki, 2014).<sup>4</sup>

Di Bengkulu Utara, khususnya, praktik penyelesaian adat dalam kasus pencurian hasil kebun bukan hanya berfungsi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik. Lebih dari itu, mekanisme ini juga berfungsi sebagai alat pendidikan sosial bagi seluruh anggota komunitas. Pelaku tidak hanya diwajibkan untuk mengganti kerugian korban, tetapi juga dikenakan sanksi sosial yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran yang sama di masa depan. Dengan demikian, mekanisme ini berfungsi secara bersamaan dan seimbang untuk pencegahan dan penegakan hukum (Ridwan, 2015).<sup>5</sup> Pendekatan restoratif dalam hukum adat juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif yang sering kali tidak bisa dicapai melalui sistem peradilan formal. Dalam banyak situasi, proses hukum yang panjang dan terikat pada prosedur formal justru tidak memberikan kepuasan yang sesungguhnya bagi korban maupun pelaku. Sebaliknya, penyelesaian melalui mekanisme adat yang bersifat partisipatif dan dialogis terbukti dapat memberikan rasa keadilan yang lebih nyata dan berarti bagi semua pihak yang terlibat (Purwanto, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian tentang praktik perdamaian adat dalam menyelesaikan kasus pencurian hasil kebun sebagai pelanggaran ringan di Bengkulu Utara menggunakan metode normatif. Pendekatan normatif dipilih untuk menjadi dasar analisis guna mengevaluasi apakah praktik adat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional, khususnya mengenai konsep keadilan restoratif. Proses ini melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta berbagai kebijakan

---

<sup>3</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 112.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35.

<sup>5</sup> Muhamad Ridwan, "Peran Hukum Adat dalam Masyarakat," *RechtsVinding* 4, no. 3 (2015): 401.

yang berkaitan dengan keadilan restoratif yang diterapkan oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan di area Bengkulu Utara, yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena tingginya pengaruh hukum adat dalam kehidupan masyarakat setempat. Di kawasan ini, penyelesaian kasus pidana ringan, terutama pencurian hasil kebun, masih sering dilakukan melalui cara adat yang melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga adat. Pemilihan lokasi ini didasari pada fakta bahwa Bengkulu Utara memiliki masyarakat yang masih menjalankan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga sangat relevan untuk meneliti praktik keadilan restoratif berbasis adat secara langsung di lapangan (Ridwan, 2015).<sup>6</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Praktik Perdamaian Adat dalam Penyelesaian Pencurian Hasil Kebun di Bengkulu Utara**

Dalam kehidupan bermasyarakat, kasus pencurian hasil kebun semacam kelapa sawit, karet, maupun produk pertanian lainnya biasanya dikategorikan sebagai pelanggaran ringan yang paling pas diatasi melalui musyawarah adat. Alasan utamanya terletak pada skala kerugian yang tidak terlalu besar ditambah dengan hubungan kekerabatan sosial yang erat antara pelaku dan korban, yang sering kali masih satu lingkup komunitas (Ridwan, 2015)<sup>7</sup>. Langkah awal penyelesaian kasus adat dimulai dari pelaporan korban kepada kepala desa atau tokoh adat di wilayah tersebut. Setelah itu, pelaku diundang untuk menghadiri forum musyawarah adat di tempat yang telah disetujui bersama. Forum ini diikuti oleh sejumlah pihak terkait, di antaranya tokoh adat, aparat desa, keluarga pelaku maupun korban, serta warga masyarakat sekitar yang berperan sebagai saksi sosial. Mekanisme semacam ini menggarisbawahi bahwa penyelesaian bukan sekadar urusan dua individu, melainkan proses komunal yang mencakup partisipasi luas dari berbagai lapisan masyarakat (Gultom, 2016).<sup>8</sup>

Pada sesi musyawarah, pelaku diberi ruang untuk mengakui kesalahannya dan memaparkan motif di balik perbuatannya. Pengakuan tersebut memegang peran sentral dalam proses, karena menandakan itikad baik dan kesiapan pelaku untuk bertanggung jawab. Temuan dari berbagai kasus mengungkap bahwa pencurian kerap dilakukan karena desakan ekonomi, seperti keperluan mendesak atau beban finansial yang menekan. Kondisi ini dijadikan

---

<sup>6</sup> Muhamad Ridwan, "Peran Hukum Adat dalam Masyarakat," *RechtsVinding* 4, no. 3 (2015): 401.

<sup>7</sup> Muhamad Ridwan, "Peran Hukum Adat dalam Masyarakat," *RechtsVinding* 4, no. 3 (2015): 401.

<sup>8</sup> RH Gultom, "Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat," *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016): 218.

pertimbangan pokok oleh tokoh adat dalam merumuskan solusi (Fauzan, 2017).<sup>9</sup> Kemudian, setelah kedua belah pihak menyampaikan pandangannya secara bergilir, tokoh adat memediasi musyawarah hingga tercapai kesepakatan bersama yang dapat diterima semua pihak. Bentuk penyelesaian yang lazim diterapkan mencakup penggantian kerugian material dari pelaku kepada korban, permintaan maaf secara publik di hadapan masyarakat, penerapan sanksi adat berupa denda uang atau kewajiban sosial spesifik, serta perjanjian tegas untuk menghindari pengulangan di kemudian hari. Sanksi-sanksi ini dirancang tidak bersifat represif, melainkan berorientasi pada restorasi hubungan sosial dan pemulihan harmoni komunitas (Sofwan, 1974).<sup>10</sup>

Di Bengkulu Utara, warga lebih memilih jalur adat karena dianggap lebih andal dibandingkan prosedur hukum formal. Faktor pendorongnya meliputi kecepatan penyelesaian, minimnya biaya, serta pencapaian rasa keadilan yang instan bagi seluruh pihak. Korban memperoleh kompensasi cepat tanpa harus menunggu berbulan-bulan, sementara pelaku lolos dari proses peradilan yang bertele-tele dan berisiko mencoreng nama baik serta peluang sosialnya di tengah komunitas (Purwanto, 2019).<sup>11</sup>

Keterlibatan masyarakat secara keseluruhan dalam proses konflik menciptakan efek sosial yang mendalam dan sulit diabaikan. Pelaku wajib bertanggung jawab bukan hanya kepada korban secara pribadi, tetapi juga kepada komunitas yang hadir dan terlibat langsung dalam musyawarah. Dinamika ini menghasilkan tekanan sosial yang ampuh untuk mencegah kejadian serupa berulang. Oleh sebab itu, sanksi sosial dari praktik adat memiliki kekuatan persuasif yang setara dengan sanksi pidana formal dari putusan pengadilan (Braithwaite, 2002<sup>12</sup>). Kendati demikian, praktik berbasis adat ini tidak lepas dari berbagai dinamika serta kendala yang memerlukan analisis mendalam. Kendala paling kentara adalah ketiadaan pedoman prosedur yang baku dan seragam dalam pelaksanaan musyawarah. Tiap desa atau kelompok masyarakat mengembangkan cara sendiri, sehingga sanksi yang diterapkan berbeda-beda secara mencolok. Situasi ini rentan memicu ketidakmerataan serta ketidakpastian hukum

---

<sup>9</sup> Mochammad Fauzan, "Pelaksanaan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 1 (2017): 91.

<sup>10</sup> Mahadi Sofwan, *Hukum Adat Indonesia* (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 1974), hlm. 91.

<sup>11</sup> Dwi Purwanto, "Keadilan Substantif dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019): 68

<sup>12</sup> John Braithwaite, *Keadilan Restoratif dan Regulasi Responsif* (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 11.

yang merugikan para pihak yang bersengketa (Mertokusumo, 2002).<sup>13</sup> Di samping itu, dominasi tokoh adat dalam pengambilan keputusan berpotensi menimbulkan bias subjektif. Dalam sejumlah kasus, putusan sangat dipengaruhi oleh preferensi pribadi tokoh adat, yang tidak selalu bertumpu pada prinsip hukum yang adil dan terukur. Hal ini menjadi sorotan kritis utama terhadap praktik adat, terutama dalam menjaga hak-hak individu yang wajib dilindungi oleh sistem hukum manapun (Fuady, 2014).

Dan tantangan pengakuan hukum formal terhadap output musyawarah adat juga menjadi isu krusial. Meskipun di tingkat sosial diakui sebagai yang sah dan mengikat bagi komunitas, hasilnya belum tentu memiliki kekuatan eksekutorial negara. Ini menimbulkan masalah serius apabila salah satu pihak ingkar janji, sebab tidak tersedia mekanisme paksaan hukum seperti pada vonis pengadilan (Marzuki, 2014). Meskipun begitu, di Bengkulu Utara, tingkat pemenuhan kesepakatan adat tergolong tinggi. Penyebabnya adalah ikatan sosial serta norma budaya yang kuat, di mana pelanggaran tidak hanya menjatuhkan individu tapi juga keluarga serta derajat sosialnya di masyarakat. Dengan alasan itu, warga umumnya taat pada hasil musyawarah yang disepakati (Satrio, 1995).

## **B. Analisis Praktik Perdamaian Adat dalam Perspektif Restorative Justice**

Apabila dianalisis lebih mendalam, praktik perdamaian adat untuk menangani pencurian hasil kebun di Bengkulu Utara menampilkan kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip restorative justice<sup>14</sup>. Konsep ini berpijak pada tiga fondasi utama, yaitu pemulihan bagi korban, akuntabilitas pelaku, dan keterlibatan masyarakat dalam resolusi konflik. Ketiga pilar inilah yang menjadi esensi restorative justice sebagai opsi progresif dalam hukum pidana kontemporer, berlawanan dengan model retributif tradisional (Zehr, 2002)<sup>15</sup>.

Pertama, dari sisi pemulihan korban, praktik adat dengan jelas menjadikan ganti rugi sebagai prioritas penyelesaian. Pada kasus pencurian hasil kebun yang diproses secara adat, pelaku diwajibkan mengkompensasi kerugian korban, entah berupa uang tunai atau barang pengganti yang ekuivalen. Pendekatan ini kontras dengan peradilan pidana konvensional yang lebih mengedepankan sanksi pelaku tanpa mekanisme pemulihan terstruktur bagi korban.

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 33.

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 211.

<sup>15</sup> Howard Zehr, *Buku Kecil tentang Keadilan Restoratif* (Pennsylvania: Good Books, 2002), hlm. 25

Dalam kerangka restorative justice, pemulihan korban merupakan sasaran primer yang harus terealisasi dalam setiap proses (Braithwaite, 2002)<sup>16</sup>.

Kedua, mengenai akuntabilitas pelaku, mekanisme adat secara efektif mendorong pengakuan sukarela atas kesalahan beserta komitmen nyata, seperti permohonan maaf yang ikhlas dan restitusi material. Di banyak instance, pelaku juga diharuskan bersumpah di depan publik untuk tidak berulang. Ini menegaskan bahwa tanggung jawab pelaku mencakup tidak hanya aspek legal, tapi juga moral dan relasional yang lebih komprehensif (Satrio, 1995).<sup>17</sup>

Ketiga, soal partisipasi masyarakat, praktik perdamaian adat mengintegrasikan berbagai elemen komunitas pada seluruh tahapan penyelesaian. Partisipasi ini memfasilitasi dialog inklusif, di mana setiap pihak dapat berbicara dan ikut membentuk kesepakatan. Masyarakat bertransformasi dari pengamat menjadi peserta aktif, menjadikannya komponen esensial keadilan tingkat lokal. Hal ini selaras dengan restorative justice yang mengutamakan kontribusi komunitas dalam resolusi konflik (Gultom, 2016).<sup>18</sup>

Secara langsung dibandingkan dengan peradilan pidana formal, pendekatan adat menonjol dengan kelebihan menciptakan keadilan yang tangible dan langsung dialami. Sistem formal cenderung mengukur keadilan via kepatuhan prosedural, sedangkan adat menilainya dari tingkat kepuasan pihak terkait serta keberhasilan restorasi relasi sosial yang rusak. Kontras ini mencerminkan perbedaan antara keadilan prosedural dan substantif yang esensial bagi masyarakat (Mertokusumo, 2002<sup>19</sup>). Namun, walaupun banyak kesamaan dengan restorative justice, pelaksanaan perdamaian adat juga punya limitasi yang wajib dianalisis secara jujur. Limitasi kunci adalah ketiadaan prosedur baku, yang menghasilkan disparitas penerapan dan sanksi, potensial menciptakan ketidakadilan bagi kelompok rentan secara sosial-ekonomi (Fuady, 2014)<sup>20</sup>.

Tambahan risiko adalah ketidakseimbangan kekuasaan dalam musyawarah. Contoh kasus menunjukkan individu berstatus tinggi mampu membelokkan proses demi keuntungan pribadi, merugikan pihak lemah tanpa oversight yang memadai. Dalam restorative justice ideal, prinsip kesetaraan antarpihak harus dijunjung tanpa terkecuali (Marzuki, 2014).

---

<sup>16</sup> John Braithwaite, *Keadilan Restoratif dan Regulasi Responsif* (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 67.

<sup>17</sup> John Braithwaite, *Keadilan Restoratif dan Regulasi Responsif* (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 67.

<sup>18</sup> RH Gultom, "Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat," *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016): 224.

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 33.

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 219.

Kesimpulannya, praktik perdamaian adat di Bengkulu Utara memiliki keterkaitan mendalam dengan restorative justice. Meski begitu, hambatan prosedural dan formal-legal memerlukan penanganan serius dan berkesinambungan. Diperlukan inisiatif terstruktur yang kolaboratif untuk mengintegrasikan praktik ini ke dalam sistem hukum nasional, sehingga manfaatnya merata bagi semua strata masyarakat (Bramantyo et al., 2020).

### **C. Implikasi Praktik Perdamaian Adat**

Salah satu implikasi strategis dari praktik perdamaian adat adalah penyediaan opsi alternatif penyelesaian pidana yang jauh lebih efisien waktu dibandingkan peradilan formal yang kerap lambat. Proses musyawarah adat berjalan cepat, prosedurnya ringkas, dan biayanya minimal, memberikan keuntungan substansial bagi komunitas pedesaan yang aksesnya ke pengadilan resmi terbatas (Fauzan, 2017)<sup>21</sup>Praktik ini turut mengurangi overload sistem peradilan pidana, dengan memilah kasus ringan di level masyarakat agar penegak hukum bisa prioritas pada isu kompleks. Dengan kata lain, perdamaian adat berfungsi sebagai penyaring vital dalam ekosistem peradilan pidana secara keseluruhan (Gultom, 2016).

Implikasi lainnya adalah pembentukan rasa keadilan yang lebih mendalam dan bermakna bagi seluruh stakeholder. Keadilan dalam adat tidak terbatas pada formalitas hukum yang rigid, melainkan dinilai dari kepuasan bersama serta restorasi hubungan sosial yang terganggu. Ini sejalan dengan restorative justice yang menekankan harmoni antara korban, pelaku, dan komunitas (Purwanto, 2019)<sup>22</sup>. Selain itu, praktik adat berkontribusi positif pada pelestarian warisan budaya lokal, yang mewujudkan kearifan leluhur lintas generasi. Dengan mempertahankannya, masyarakat tidak hanya menyelesaikan sengketa tapi juga memperkokoh identitas kultural yang tak ternilai (Sofwan, 1974). Akan tetapi, kelebihan ini mesti diseimbangkan dengan pengawasan ketat agar praktik tetap konform dengan standar keadilan universal dan regulasi nasional, menghindari risiko ketidakadilan sistemik atau abuse of power oleh elite komunitas (Fuady, 2014). Walaupun memiliki banyak keunggulan, praktik perdamaian adat dihadapkan pada tantangan substansial yang memerlukan respons terprogram. Tantangan primer adalah minimnya standar prosedur tertulis dan uniform, menyebabkan variasi ekstrem dalam sanksi serta mekanisme antar-komunitas. Ini berpotensi menimbulkan

---

<sup>21</sup> Mochammad Fauzan, "Pelaksanaan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 1 (2017): 102.

<sup>22</sup> Dwi Purwanto, "Keadilan Substantif dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019): 75.

ketidakpastian hukum dan diskriminasi bagi pihak dengan posisi sosial lemah (Mertokusumo, 2002).

Tantangan kedua adalah pengakuan hukum negara yang terbatas terhadap hasil musyawarah. Kesepakatan adat belum tentu punya kekuatan eksekusi formal, sehingga lemah dalam menangani default pihak yang ingkar (Marzuki, 2014). Ketidakseimbangan kekuasaan juga menjadi isu, di mana aktor berpengaruh ekonomi-sosial mendominasi proses, merugikan yang struktural rentan dan melanggar esensi keadilan (Purwanto, 2019). Kurangnya pemahaman mendalam tentang restorative justice di kalangan tokoh adat menjadi hambatan lain, meski substansinya sudah selaras; ini menyulitkan formalisasi ke hukum nasional (Herowati, 2018). Modernisasi pesat dan transformasi nilai generasi muda turut menguji daya tahan praktik adat, yang berisiko pudar jika tidak diadaptasi secara adaptif (Ridwan, 2015)

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan penyelesaian sengketa melalui hukum adat untuk kasus pencurian hasil pertanian sebagai pelanggaran ringan di Bengkulu Utara masih ada, hidup, dan berfungsi dengan baik dalam masyarakat setempat. Jalur penyelesaian melalui adat tidak hanya menawarkan pilihan alternatif dari sistem peradilan formal yang sering kali sulit diakses, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang masih hidup dan terus berkembang dalam komunitas. Proses penyelesaian ini dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh-tokoh adat, perangkat desa, pelaku, korban, serta masyarakat setempat sebagai saksi. Proses ini sangat menekankan pentingnya dialog terbuka, pengakuan kesalahan yang tulus dari pelaku, serta usaha untuk memulihkan dengan nyata dan langsung kerugian yang dialami korban. Hasil dari penyelesaian tersebut biasanya berupa kompensasi atas kerugian, permintaan maaf secara terbuka, dan sanksi sosial yang bertujuan mengembalikan keseimbangan dalam komunitas.

Dalam perspektif restorative justice, penerapan perdamaian adat ini menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan tiga prinsip utama restorative justice, yaitu pemulihan bagi korban, tanggung jawab dari pelaku, dan partisipasi aktif dari masyarakat. Ketiga unsur ini terlihat secara jelas dan konsisten pada setiap tahap penyelesaian perkara adat. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kelemahan serius dalam praktik penyelesaian adat yang tidak bisa diabaikan. Tidak adanya prosedur standar yang jelas menyebabkan adanya perbedaan yang signifikan dalam mekanisme serta jenis sanksi yang diterapkan. Di samping

itu, hasil dari penyelesaian ini belum sepenuhnya diakui oleh hukum formal negara, sehingga tidak memiliki kekuatan eksekusi yang jelas jika terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dicapai.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andari, R. dan Mediawati. 2021. Analisis Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum Nasional*.
- Ashibly, Muhammad. 2018. *Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Unihaz.
- Badrulzaman, Mariam Darus. 1994. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Braithwaite, John. 2002. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Bramantyo, R. Y. dkk. 2020. Kekuatan Pembuktian dalam Sengketa Hukum. *Jurnal Hukum Perdata Indonesia*, 7(2).
- Fauzan, Mochammad. 2017. Pelaksanaan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(1).
- Fuady, Munir. 2014. *Teori-Teori Besar dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Gultom, R. H. 2016. Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat. *Arena Hukum*, 9(2).
- Helen Stella, B. C. dkk. 2024. Analisis Wanprestasi dalam Perjanjian. *Jurnal Motekar*, 2(2).
- Herowati. 2018. Pendekatan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Purwanto, Dwi. 2019. Keadilan Substantif dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1).
- Putra, A. dan Suryono. 2020. Peran Hukum dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Ramadhani, D. 2012. Wanprestasi dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Kajian Hukum*, 4(1)
- Ridwan, Muhamad. 2015. Peran Hukum Adat dalam Masyarakat. *RechtsVinding*, 4(3).
- Sari, N. 2020. Restorative Justice dalam Praktik Peradilan Pidana. *Jurnal Lex Crimen*.
- Satrio, J. 1995. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Sofwan, Mahadi. 1974. *Hukum Adat Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Subekti, R. 2010. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Utami, L. 2019. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Hukum Pidana*.

Wibowo, A. 2021. Keadilan Restoratif dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*.

Yuliana, R. 2018. Peran Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik. *Jurnal Sosio-Legal*.

Zehr, Howard. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books.

Zulkarnain. 2022. Hukum Adat dan Pembaruan Hukum Nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*.